

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Di lapangan masih banyak ditemukan banyaknya klausula - klausula baku yang tidak tercantum dalam pelaksanaan konser musik. Selain itu masih banyak klausula baku yang masih tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh adalah apabila terdapat konser yang tidak dapat dilaksanakan pada hari tersebut maka penonton atau konsumen tidak mendapatkan ganti rugi. Penonton konser sebagai konsumen dan Promotor sebagai pelaku usaha keduanya terikat setelah pembelian tiket konser. Tiket menjadi bentuk perjanjian yang dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan hukum. Dalam sebuah pagelaran konser, apabila dalam berjalannya acara terjadi suatu musibah yang menyebabkan kerugian yang diderita penonton maka penonton selaku konsumen dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum. Penyelenggara konser sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan sehingga menyebabkan konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada saat konser berlangsung. Sehingga hal ini melanggar pasal 4 huruf A UU No 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen.
2. Mekanisme penyelesaian tanggung jawab dapat diawali dengan mengajukan gugatan terhadap promotor, dapat dilakukan secara individu maupun kelompok (*class action*). Dapat juga dilakukan langsung di pengadilan umum atau melalui

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam jangka waktu tertentu peradilan akan memutuskan sanksi diantaranya administrative, pidana atau hukuman lain.

B. SARAN

1. Pihak pelaku usaha hendaknya lebih meningkatkan profesionalitas atau lebih mengutamakan hak konsumen sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan undang - undang yang berlaku. Pelaku usaha juga sebaiknya memaham dengan baik hukum yang ada terutama hukum terkait perlindungan konsumen dan memahami dengan baik hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Pihak pelaku usaha juga sebaiknya menuliskan dengan jelas klausula – klausula baku dalam tiket yang dijualnya.

2. Konsumen penonton konser harus berperan aktif dalam memperjuangkan hak – hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Gugatan melalui class action dapat dilakukan untuk dapat kekuatan yang lebih, selain itu lembaga – lembaga yang ada hendaknya dimanfaatkan untuk memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen berperan sebagai pengawas dalam hal perlindungan konsumendengan aduan yang dilaporkan. Pihak konsumen yang merasa rugi akibat kelalaian dari pihak pelaku usaha dapat melaporkan secara tertulis ke BPSK, guna untuk mendapatkan sanksi final. Selain itu tidak tertutup kemungkinan bagi konsumen menggugat ganti rugi ke pengadilan negeri ataupun ke mahkamah agung atas kerugian yang di terima konsumen tersebut.